



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. [Pasa 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3), diubah sebagai berikut.

1 . Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan

- a. Jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun ;
- b. Indeks variabel jarak tempuh; dan
- c . Indeks variabel jenis konstruksi menara.

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Indeks variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kota indeks 0,9; dan
- b. luar kota indeks 1,1.

(4) Indeks variabel jenis konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut

- a. menara pole indeks 0,9;
- b. menara 3 (tiga) kaki indeks 1 ; dan
- c. menara 4 (empat) kaki indeks 1,1.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. Peruntukan I adalah bangunan menara yang berada di area terbuka seperti sawah, ladang dan perbukitan;
- b. Peruntukan II adalah bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di pedesaan ;
- c. Peruntukan III adalah bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di perkotaan ; dan
- d. Peruntukan IV adalah bangunan menara yang berada pada kawasan pariwisata.

(1) Angka indeks dalam menentrikan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah sebagai berikut

- a. Peruntukan I, Indeks 0,5 ;
- b. Peruntukan II, Indeks 0,7 ;
- c. Peruntukan III, Indeks 0,9 ; dan
- d. Peruntukan IV, Indeks 1,1.

Pasal 6B

(1) Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung dari peletakan / landasan menara meliputi:

- a. Ketinggian I adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian 0 (nol) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter;
- b. Ketinggian II adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter ;
- c. Ketinggian III adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 24 (dua puluh empat) sampai dengan 35 (tiga puluh lima meter)

- d. Ketinggian IV adalah ketinggian rancangan Bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 33 (tiga puluh lima) meter sampai dengan 42 (empat puluh dua) Meter;
- e. Ketinggian V adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 42 (empat puluh dua) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter; dan
- f. Ketinggian VI adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 60 (enam puluh) meter.

(2) Angka Indeks dalam penentuan ketinggian sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. 0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) meter, Indeks 0,5;
- b. Lebih dari 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter, Indeks 0,6 ;
- c. lebih dari 24 (dua puluh empat) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) meter, indeks 0,7 ;
- d. lebih dari 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 42 (empat puluh dua) meter, indeks 0,8;
- e. Lebih dari 42 (empat puluh dua) sampai dengan 60 (enam puluh) meter, Indeks 0,9; dan
- f. lebih dari 60 (enam puluh) meter, indeks 1,1.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

- (1) prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. honorarium pengawasan ;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya uang makan; dan
 - d. biaya alat tulis kantor.
- (4) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang ditetapkan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{RPTM} = \text{Hasil Perkalian Indeks Variabel X Tarif Retribusi}$$

- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per menara pertahun.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dengan ditetapkan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/ PUU-XII/ 2014 tanggal 26 Mei 2015, pemerintah harus Membuat formulasi / rumusan penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah diterima oleh wajib retribusi.

Dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut, sehingga tujuan pengendalian menara telekomunikasi untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dapat tercapai.

Berdasarkan Pasal 151 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus tersebut harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 15.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 19 Nopember 2018

ttd

BUPATI GIANYAR,
I MADE MAHAYASTRA

Diundang di Gianyar

pada tanggal 19 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018 NOMOR 15.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI
(19, 109 / 2018)